

MEKANISME PENYETORAN DAN PELAPORAN MASA PPh PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP DI PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

ERS

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh

Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan

Program Studi Diploma III Perpajakan

Jurusan Ilmu Administrasi

Pada

PAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER

M B | Ken!

: Hadiah

Klass 336 20

Oleh

Terima No.1 :Tgl, 1 U APR 2003

SUS

Dini Warti Susanti

NIM. 990903101050

Dosen Pembimbing:

Drs. H HARTONO DJULIANTO NIP. 130 610 497

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

2002

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama

: DINI WARTI SUSANTI

NIM

: 990903101050

Jurusan

: Ilmu Administrasi

Program Studi

: Diploma III Perpajakan

Judul

.

MEKANISME PENYETORAN DAN PELAPORAN MASA
PPh PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP
DI PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) JEMBER.

Jember, 26 Agustus 2002

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Drs. H. HARTONO DULIANTO NIP. 130 610 497

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama

: DINI WARTI SUSANTI

NIM

: 990903101050

Jurusan

: Ilmu Administrasi

Program Studi : D III Perpajakan

MEKANISME PENYETORAN DAN PELAPORAN MASA PPh PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP DI PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) JEMBER

Hari

: Jum'at

Tanggal

: 06 September 2002

: 15.00

Bertempat : Di FISIP Universitas Jember

Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguii

Sekretaris

Ketua

Drs. H. HARTONO DJULIANTO

NIP. 130 610 497

Drs. I KETUT MASTIKA

NIP. 131 865 701

Mengesahkan,

Universitas Jember

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan

Drs. H. MOCH. TOERKI

NIP. 130 524 832

MOTTO

"No Government Exist Without Taxation "

Frederick II (The Great) King of Prussia (1740 – 1786)

Sumber:

Mohamad, Goenawan, 1995, Catatan Pinggir 4, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.

Kupersembahkan Laporan ini untuk :

- Ayahanda dan Ibunda tercinta,

 Kuhaturkan rasa sayang dan terima kasihku untukmu yang tak pernah
 kering dengan doa, kasih sayang dan dukungan serta pengorbanan
 yang tanpa pamrih.
- Kakakku dan Adikku tersayang, Terima kasih untuk perhatian dan rasa sayang yang senantiasa ada.
- no Terima kasih seiring rasa sayangku,
 - Terkasih yang selalu ada dihatiku, keberhasilanku juga karena dorongan dan inspirasimu.
 - Sahabat sahabatku Yanti, Indah, Wida, Ratna, yang selama ini banyak membantu, semoga persahabatan ini selalu membawa keberhasilan bagi kita.
 - Teman temanku D III Pajak '99 yang selalu kompak dan saling membantu.
 - Almamaterku yang selalu kujunjung tinggi.

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji syukur penulis panjatkan kehadirat-Nya atas berkah dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Laporan ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Laporan ini penulis beri judul " Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan Masa PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember ".

Pada kesempatan ini tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- Bapak Drs. Mud'har Syarifudin, MSi, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- Bapak Drs. Achmad Toha, MSi, selaku Ketua Program Studi Diploma
 III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
- Bapak Hari Karyadi, SE AK, selaku Dosen Wali yang telah membantu selama belajar di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- Bapak Drs. H. Hartono Djulianto, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak mengorbankan waktu serta dengan penuh kesabaran, membimbing dan memberikan saran sehingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.
- Segenap dosen, karyawan dan karyawati Universitas Jember khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

- 7. Bapak Kepala Perwakilan beserta karyawan-karyawati PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember yang telah memberikan ijin dan petunjuk untuk melaksanakan PKN ini.
- Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bantuannya dalam penyusunan laporan ini.

Semoga Allah SWT membalas semua jasa dan budi baiknya dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Penulis menyadari hasil laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jember, Agustus 2002

Penulis

DAFTAR ISI

HALAN	MAN JUDUL	i
The state of the s	MAN PERSETUJUAN	ii
	MAN PENGESAHAN	iii
HALAN	MAN MOTTO	iv
	MAN PERSEMBAHAN	٧
KATA	PENGANTAR	vi
	AR ISI	VIII
DAFTA	AR TABEL	X
DAFTA	AR GAMBAR	Χİ
DAFTA	AR LAMPIRAN	XII
3		
BAB	I PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN	3
	1.2.1 Tujuan PKN	3
	1.2.2 Kegunaan PKN	3
BAB	II GAMBARAN UMUM LEMBAGA	
	2.1 Sejarah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)	4
	2.1.1 PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) di Indonesia	4
	2.1.2 PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)	
	Perwakilan Jember	6
	2.2 Struktur Organisasi	7
	2.3 Kegiatan Pokok PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember	1
	2.3.1 Klasifikasi Jumlah Karyawan	1
	2.3.2 Jenis Produk	12
	2.3.3 Laporan Ke Cabang	1:
	2.4 Penanganan Arsip PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)	
	Jember	1

BAB III PELAKS	SANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	
3.1 Desk	ripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	19
3.2 Penil	aian Terhadap Kegiatan PT. Asuransi Jiwasraya	
(Pers	ero) Jember dalam Kewajiban Perpajakan	21
3.2.1	Landasan Hukum Pelaksanaan PPh Pasal 21 Atas	
	Pegawai Tetap	21
3.2.2	Beberapa Pengertian yang berhubungan	
	dengan Pelaksanaan PPh Pasal 21 Atas Pegawai	
	Tetap	21
3.2.3	Pelaksanaan PPh Pasal 21 di PT. Asuransi	
	Jiwasraya (Persero) Jember	23
3.2.4	Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan	
	Pelaporan Masa PPh Pasal 21	24
3.2.5	Penilaian Atas Mekanisme Pelaksanaan Masa PPh	
	Pasal 21	28
BAB IV PENUT	UP	31

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halan	nan
Tabel 1.	Aktivitas Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)	19
	Daftar Nama Pegawai Tetap yang dikenakan	
	PPh Pasal 21	25
Tabel 3.	Lapisan Penghasil Kena Pajak	29

DAFTAR GAMBAR

	Halama	1
Gambar 1.	Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember	

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Surat Tugas dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
- Surat Keterangan Selesai PKN dari PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember.
- Daftar Gaji Pajak Penghasilan Karyawan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember.
- 4. Contoh Pengisian Surat Setoran Pajak (SSP).
- 5. Surat Setoran Pajak Masa (SSP-Masa) Orang Pribadi PPh Pasal 21.
- 6. Surat Pemberitahuan Masa (SPT-Masa) PPh Pasal 21.
- 7. Daftar Kegiatan Konsultasi / Bimbingan Laporan Akhir.

I. PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata. Tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana, terarah berkesinambungan dan berkelanjutan secara merata. Dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang tersebut menyebabkan munculnya berbagai hambatan dan tantangan terutama dalam hal keterbatasan dana.

Pemerintah tidak selamanya mengharapkan pinjaman dan bantuan dari luar negeri. Salah satu sumber penerimaan negara yang cukup potensial dan terus ditingkatkan setiap tahun anggaran adalah sumber pendapatan dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang sangat potensial untuk membiayai pembangunari dan penyelenggaraan pemerintahari. Dengan demikian, sesuai dengan fungsi pajak sebagai sumber keuangan negara yaitu sebagai penerimaan bagi kas negara dan pajak digunakan membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Pajak dikenakan bagi seluruh WNI yang berdasarkan ketentuan dan undang-undang yang berlaku dan bisa dikategorikan sebagai Subyek Pajak. Untuk mewujudkan pelaksanaan pengenaan tersebut pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang mencakup undang-undang serta peraturan-peraturan dan ketentuan lain yang sifatnya mengikat guna menjamin kepastian hukum. Pemerintah juga berusaha untuk memperbarui dan memperbaiki system perpajakan yang tidak sesuai dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia.

Salah satu perubahan undang-undang perpajakan adalah berupa sistem Official Assessment yang artinya suatu sistem pemungutan yang

memberi wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, kemudian dirubah menjadi Self Assessment yang artinya memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melakukan kegotong-royongan nasional dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Dengan adanya sistem ini sehingga dapat merangsang peningkatan kesadaran dan tanggung jawab perpajakan dalam masyarakat. Sedang pemerintah dalam hal ini, aparat perpajakan (fiskus) hanya melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari beberapa macam pajak salah satunya yaitu Pajak Penghasilan yang merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. PPh Pasal 21 mengatur tentang pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. PPh Pasal 21 timbul karena adanya pembayaran penghasilan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan kepada orang pribadi baik sebagai Wajib Pajak dalam negeri maupun luar negeri.

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Jember, dan juga dalam hal ini PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember disebut juga sebagai pemberi kerja yang banyak melakukan kewajiban dibidang perpajakan, salah satunya tentang Pajak Penghasilan Pasal 21.

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember membawahi 5 (lima) Kantor Unit Daerah, yaitu Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Genteng dan Banyuwangi. Pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember yang

dikenakan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap hanya 10 pegawai, sedang pada Kantor Unit Daerah tidak dikenakan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap. Hal ini disebabkan karena pegawai yang ada di Kantor Unit Daerah bukan termasuk pegawai tetap melainkan pegawai harian lepas atau agen dinas luar.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba untuk membahas tentang Pajak Penghasilan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Tujuan dari Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini adalah :

- Membandingkan antara teori yang penulis terima dengan praktek yang terjadi di lapangan.
- Dapat melihat secara jelas praktek perpajakan yang benar-benar terjadi khususnya PPh pasal 21 di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Kegunaan dari kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah :

- Memperoleh gambaran jelas mengenai pelaksanaan PPh pasal 21 dan administrasinya.
- Sebagai modal pengetahuan bagi mahasiswa untuk bersaing dengan tenaga kerja yang lain dan kelak berguna bagi masa depan mahasiswa yang bersangkutan.
- Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan.



2.1 Sejarah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)

2.1.1 PT. Asuransi Jiwasraya (Perserc) di Indonesia

Maatshappy) adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa milik Belanda yang dinasionalisasikan menjadi perusahaan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 1958. Dalam proses nasionalisasi yang terjadi setelah penyerahan kedaulatan negara Indonesia itu, beberapa perusahaan asuransi lain seperti De Olveh, Onsbelang dan perusahaan asuransi lainnya juga turut dinasionalisasikan. Diantara berbagai perusahaan tersebut NILLMY adalah perusahaan asuransi pertama yang didirikan pada tanggal 31 Desember 1859 dan disyahkan berdasarkan akte notaris William Henry Herkloks nomor 185 tahun 1859.

Perusahaan - perusahaan yang dinasionalisasikan pada tahun 1958 tersebut, melalui SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor JA/5/126/10 tanggal 17 Desember 1960 digabungkan dengan nama NILLMY VAN 1859, kemudian diubah lagi menjadi PT. Pertanggungan Jiwa Sejahtera.

Peraturan Pemerintah Nomor 213 Tahun 1961 menyatakan pengelolaan perusahaan asuransi jiwa milik negara diserahkan pada Badan Pimpinan Umum (BPU), dimana tugas BPU adalah mengelola, mengawasi dan melaksanakan tertib administarsi serta manajemen perusahaan dengan kebijaksanaan tertinggi berada pada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sebelumnya perusahaan asuransi berada di bawah pengawasan langsung Menteri Kehakiman yang memberikan pelayanan jasa atau pengayoman kepada masyarakat.

PT. Pertanggungan Jiwa Sejahtera kemudian berubah nama menjadi PT. Pertanggungan Jiwa Eka Sejahtera Dalam perkembangannya PT. Pertanggungan Jiwa Eka Sejahtera banyak mengalami hambatan operasional dan manajemen. Karena hal itu pemerintah bersama BPU meninjau kembali status perusahaan dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 214 Tahun 1961 berisi tentang perubahan status PT. Pertanggungan Jiwa Eka Sejahtera menjadi Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Eka Sejahtera.

Perubahan yang terjadi tidak bisa memperbaiki keadaan, pada kenyataannya sampai tahun 1965 tidak sesuai yang diharapkan. Pada tanggal 27 Agustus 1964 Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Eka Sejahtera berubah lagi menjadi Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Jasa Sejahtera.

PT. Pertanggungan Jiwa Dharma Nasional yang sementara itu merupakan asuransi pertama sejak kemerdekaan dengan saham terbesar milik negara, mengalami hal serupa. Untuk itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1965 Tanggal 24 Desember 1965 dan mulai berlaku 1 Januari 1966. Kedua perusahaan tersebut (Perusahaan Negara Asuransu Jiwa Jasa Sejahtera dan PT. Pertanggungan Jiwa Dharma Nasional) dijadikan satu menjadi Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya. Dan untuk menghindari kesulitan dalam pelaksanaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1965 Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Jasa Sejahtera dijadikan Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya Unit I, sedangkan PT. Pertanggungan Jiwa Dharma Nasional dijadikan Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya Unit II dengan pengalihan saham menjadi milik negara secara keseluruhan.

Perkembangan berikutnya untuk menyatukan visi dan misi pemerintah dalam pemantapan asuransi jiwa di Indonesia serta menjaga ketidakseimbangan dengan usaha dengan dua pelaksana maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1969 Tentang Pengintegrasian Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya I dan II menjadi 1 (satu) Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya tanpa pembagian unit.

Perubahan tersebut menjadikan Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya dapat lebih terarah dalam berbagai hal dan mampu menghadapi hambatan sehingga membawanya pada perbaikan dan pembangunan. Pemerintah selaku pemegang saham merasa Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya telah memenuhi syarat untuk diberi peningkatan status menjadi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Keputusan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1972 tanggal 8 Desember 1972 Lembaran Negara Nomor 48 Tahun 1972.

2.1.2 PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember berdiri pada tanggal 1 Januari 1969 dengan status Kantor Unit Produksi Daerah (KUPD) sebagai bagian dari Kantor Cabang Surabaya dan diresmikan oleh Kepala Cabang Utama Surabaya Drs. Sutrisno A.Y. yang beralamat di Jalan R.A Kartini 23 Jember. Tahun 1971 dari status KUPD berubah menjadi Kantor Perwakilan Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya Perwakilari Jember. Pada tahun 1980 pindah ke Jaian PB. Sudirman 31 Jember.

Tahun 1982 Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya Perwakilan Jember masuk sebagai bagian Kantor Cabang Malang dan Perusahaan Negara Asuransi Jwasraya (Persero) Jember berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang selanjutnya menjadi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember dan berada di bawah pengawasan Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Moneter.


PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember membawahi 5 (lima) Kantor Unit Daerah, yaitu Genteng, Banyuwangi, Situbondo, Lumajang dan Bondowoso.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan adalah kerangka atau bagan bagian-bagian yang ada dalam organisasi. Disusun dengan tujuan untuk memperjelas dan mempertegas pembagian kerja hak serta wewenang. Suatu organisasi yang mempunyai struktur organisasi yang jelas dapat melaksanakan aktivitasnya dengan lebih terarah dan terencana. Sehingga kesatuan kerja yang efektif dan efisien dapat terwujud, guna mencapai tujuan organisasi atau perusahaan yang telah ditetapkan.

Tiap-tiap organisasi strukturnya bisa berbeda-beda. Dalam hal ini PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember menggunakan struktur garis sebagai berikut :

Gambar 1 : Struktur Organisasi



Sumber: PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero) Jember (2002)

Keterangan Struktur Organisasi

- a. Kepala Perwakilan / Branch Manager, jenis pekerjaan yang dilaksanakan antara lain yaitu :
 - Mengkoordinasikan dan membimbing semua kegiatan dan urusan perusahaan.
 - 2. Mencari, mengadakan dan memelihara hubungan baik dengan pihak ketiga terutama dengan calon tertanggung pemegang polis.
 - Mengusulkan pengangkatan dan memberhentikan karyawan bila dipandang perlu oleh Kepala Cabang Malang.

b. Seksi Administrasi dan Logistik

Jenis pekerjaan yang dilaksanakan yaitu:

- Memeriksa laporan keuangan bulanan dan memeriksa lampiran neraca.
- 2. Mengelola blanko kwitansi:
 - a. Kwitansi premi PK
 - b. Kwitansi serba-serbi
 - c. Kwitansi Souche
- Memeriksa Laporan Inkaso Pertanggungan Perorangan (LIPP) dan Laporan Sisa Tagihan Premi Pertanggungan Kumpulan (LSTP).
- 4. Mengelola pinjaman investasi (pemilikan kendaraan dan rumah).
- 5. Mengelola arsip, dokumen, surat yang berhubungan dengan seksi administarasi dan logistik.
- Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta melakukan pemotongan gaji atas pinjaman pegawai.
- 7. Melaksanakan administrasi Pajak Penghasilan pegawai.

c. Pegawai I atau TU Administrasi dan Logistik

Jenis pekerjaan yang dilaksanakan yaitu :

 Menyelenggarakan buku-buku tambahan sektor keuangan, akuntansi, investasi, personalia dan diklat umum.

- 2. Membuat lampiran neraca sektor keuangan, akuntansi dan investasi.
- 3. Mengerjakan kartu gadai, plough back premium, deposito dan pinjaman pegawai.
- 4. Membuat nota tagihan dan nota koreksi atas tagihan bunga.

d. Pegawai II atau TU Administrasi dan Logistik

Jenis pekerjaan yang dilaksanakan yaitu:

- 1. Membuat kwitansi souche, kwitansi serba-serbi, kwitansi premi PK.
- 2. Mencatat penerimaan nota debet, nota tagihan, nota koreksi berikut kwitansi.
- 3. Membuat buku tambahan sektor inkaso umum pada logistik, personalia dan diklat.
- 4. Membuat lampiran neraca sektor inkaso umum dan logistik, personalia dan diklat.
- 5. Mengelola pengadaan dan pemeliharaan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas, mesin kantor, perabot kantor / rumah dinas, alat-alat kantor.

e. Kasir Uang

Jenis pekerjaan yang dilaksanakan yaitu:

- 1. Membuka kas.
- 2. Menerima uang setoran sesuai dengan slip setoran yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- 3. Mengerjakan buku tambahan uang muka biaya.
- Membuat laporan saldo kas bank.
- 5. Menyimpan dan mengamankan kertas-kertas berharga milik perusahaan.
- 6. Mengelola arsip, dokumen dan surat-surat yang berkaitan dengan kasir.

f. Seksi Operasional

Jenis pekerjaan yang dilaksanakan yaitu:

- Memeriksa kebenaran bon dan pengambilan kwitansi penagih serta mencoret bon kwitansi.
- Mempersiapkan bahan untuk pengadaan / pendidikan agen dan penagih.
- Memeriksa laporan aktivitas dan monitoring sebagai bahan untuk pembinaan agen / penagih.
- 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

g. Pegawai I atau Kasir Kwitansi

Jenis pekerjaan yang dilaksanakan yaitu:

- Menyediakan perlengkapan akuisisi
- 2. Membuat laporan aktivitas dan monitoring agen (penagih).
- 3. Menerima PKM dari pegawai administrasi logistik.
- 4. Mendistribusikan kwitansi kepada penagih.

h. Pegawai II atau T.U Operasional

Jenis pekerjaan yang dilaksanakan yaitu :

- 1. Memeriksa slip setoran agen dan penagih
- Melaksanakan pengisian kartu premi PP/ PK, kartu gadai / plough back premium.
- 3. Memeriksa bon kwitansi
- 4. Menerbitkan surat konfirmasi tunggakan premi PP dan PK.
- Mengelola arsip, dokumen dan surat-surat yang berkaitan dengan seksi operasional.

Seksi Pertanggungan

Jenis pekerjaan yang dilaksanakan yaitu:

 Memeriksa kelengkapan data dan kebenaran, serta melakukan underwriting SPAJ dan SPAJK.

- Memeriksa polis pertanggungan baru yang dikirim ke / oleh kantor cabang.
- Memeriksa dan memproses pengajuan penghidupan kembali, perubahan polis ke kantor pusat.
- 4. Pelayanan nasabah.
- j. Pegawai Pelayanan atau TU Pertanggungan

Jenis pekerjaan yang dilaksanakan yaitu:

- 1. Melaksanakan administrasi mutasi peserta polis PK.
- Menyiapkan SIP atas transaksi seluruh biaya asuransi PK dan plough back premium.
- Menerima semua pengajuan klaim dan perubahan polis serta menyiapkan proses lebih lanjut untuk dikirim ke kantor cabang.
- Mengelola arsip, dokumen dan surat-surat yang berkaitan dengan pelayan PP.
- 2.3 Kegiatan Pokok PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember

2.3.1 Klasifikasi Jumlah Karyawan

Tenaga kerja atau karyawan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Kantor Perwakilan Jember dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu :

- Karyawan dinas dalam dan;
- b. Karyawan dinas luar, antara lain meliputi :
 - 1) Agen latihan lapangan
 - 2) Agen yunior
 - 3) Agen senior
 - Agen eksekutif
 - 5) Kepala Unit Produksi (KUP)
 - 6) Kepala Unit Daerah (KUDA)

2.3.2 Jenis Produk

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember memiliki beberapa produk yang ditawarkan dan dijual terhadap konsomen diantaranya yaitu :

- a. Bea siswa:
 - 1) 5 th
 - 2) 6 th
 - 3) eka karsa 5 th
 - 4) eka karsa 6 th
 - 5) dwi karsa 5th
 - 6) dwi karsa 6 th
 - 7) tri karsa 5 th
 - 8) tri karsa 6 th
 - 9) catur karsa 5 th
 - 10) catur karsa 6 th
 - 11) siaga 5 th
 - 12) siaga 6 th
- b. Dwi guna:
 - 1. Menaik
 - 2. Bertahap
 - 3. Utama
 - 4. Idaman
 - 5. Prima

- c. Dana:
 - 1) Haji
 - 2) Aktif
 - 3) Multi proteksi
 - 4) Abadi
 - 5) Prima wisuda
- d. Multi guna
- e. Siharta
- f. Eka pralaya
- g. Dwi pralaya
- h. Tri pralaya
- i. Lindung sukma
- i. Dwi bhakti
- k. Tri bhakti
- I. Tri jaya
- m. Bekal belajar 5 th
- n. Bekal belajar 6 th
- o. Permata hati
- p. Aneka guna
- q. Dwi jaya
- r. Bekal dewasa
- s. Bea asuhan
- t. Astha plus
- u. Kala bhakti

2.3.3 Laporan Ke Cabang

Untuk kesinambungan kerja antara PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember dengan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) cabang Malang, maka dalam periode-periode yang telah ditentukan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember wajib menyampaikan laporan kegiatannya.

Dari laporan yang disampaikan dapat diketahui perkembangan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember selama periode tertentu. Hal ini dapat dijadikan titik tolak bagi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang untuk memberikan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dapat dilakukan untuk membangun PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) secara keseluruhan ke arah yang lebih baik.

Berikut ini laporan yang disampaikan kantor perwakilan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) ke kantor cabang :

- a. Periode Laporan Harian
 Penanggung jawab Seksi Operasional, laporan berupa :
 - Laporan produk premi harian
 Dengan jadwal penerimaan laporan di kantor cabang pukul
 09.00 esok harinya.
- b. Periode Laporan 10 Harian
 Penanggung jawab Seksi Administrasi dan Logistik, laporan berupa :
 - Pertanggung Jawaban Kas (PJK) atau Pertanggung Jawaban Bank (PJB) atau memorial dan berkas dokumen dasar pembukuan :
 - a. Periode I tanggal 1 sampai dengan 10
 - b. Periode II tanggal 11 sampai dengan 20
 - c. Periode III tanggal 21 sampai dengan akhir bulan Dengan jadwal penerimaan laporan di kantor cabang pada :
 - a. Tanggal 15 bulan berjalan untuk periode I
 - b. Tanggal 25 bulan berjalan untuk periode II
 - c. Tanggal 5 bulan berikutnya untuk periode III

c. Periode Laporan Bulanan

Penanggung Jawab Seksi Operasional, laporan berupa:

- 1. Output file aplikasi kartu produksi
- 2. Evaluasi penerimaan premi perwakilan
- 3. Realisasi produksi penerimaan premi
- 4. Realisasi penerimaan premi BP3
- 5. Realisasi pendapatan agen Dengan jadwal penerimaan laporan di kantor cabang pada tanggal 15 bulan berikutnya.
- 6. Laporan faktor pengurang pembayaran bonus
- 7. Laporan realisasi pembayaran bonus Dengan jadwal penerimaan laporan di kantor cabang pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Penanggung Jawab Operasional Inkaso, laporan berupa:

- a) Output file aplikasi inkaso 2
- b) Output file aplikasi inkaso 3 Dengan jadwal penerimaan laporan di kantor cabang pada tanggal 5 bulan berikutnya.
- c) Laporan monitoring penagih Dengan jadwal penerimaan laporan di kantor cabang pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Penanggung Jawab Seksi Pertanggungan:

- 1. Laporan biaya asuransi PP dan PK dengan biaya VA, VRTI, VRDI.
- Rekapitulasi laporan biaya asuransi PP dan PK.
- 3. Laporan tanpa dokumen pendukung (Via cut FTP)
- 4. Laporan perkembangan portofolio Dengan jadwal penerimaan laporan di kantor cabang pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- Laporan dengan dokumen pendukung

Dengan jadwal penerimaan laporan dikantor cabang pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Penanggung Jawab Administrasi dan Logistik, dilaporkan oleh :

- a. Sektor Personalia, laporan berupa :
 - Laporan penilaian pegawai Dengan jadwal penerimaan laporan di kantor cabang pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- b. Sektor Keuangan dan akuntansi, laporan berupa :
 - 1. Laporan likuiditas kas atau bank (Via EUDORA)
 - 2. Back up file bulanan laporan keuangan (Via cut FTP) Dengan jadwal penerimaan laporan di kantor cabang pada tanggal 3 bulan berikutnya.
 - 3. File lampiran neraca bulanan (Via cut FTP) Dengan jadwal penerimaan laporan di kantor cabang pada tanggal 15 bulan berikutnya.
- c. Sektor Inkaso, laporan berupa:
 - 1) LIPP bulanan dan rekapitulasi LIPP
 - 2) PJI dan pendukungnya
 - 3) LSTP bulanan dan rekapitulasi LSTP
 - 4) Laporan investasi mutasi pinjaman polis PP atau PK dan laporan investasi portofolio pinjaman polis PP atau PK Dengan jadwal penerimaan laporan di kantor cabang pada tanggal 15 bulan berikutnya.
- d. Periode Laporan Triwulan

Penanggung Jawab Seksi Operasional, laporan berupa:

 Laporan formasi agen Dengan jadwal penerimaan laporan di kantor cabang pada tanggal 10 bulan berikutnya.

- 2. Laporan formasi
 - Dengan jadwal penerimaan laporan di kantor cabang 30 hari setelah pengangkatan.
- 3. Laporan opname fisik kwitansi PP
- Laporan rekapitulasi tunggakan premi PP Dengan jadwal penerimaan laporan di kantor cabang pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Penanggung Jawab Seksi Administrasi dan Logistik, dilaporkan oleh:

- a) Sektor Inkaso
 - 1) LSTP triwulan (Periode) Dengan jadwal penerimaan laporan di kantor cabang pada tanggal 15 bulan berikutnya.
- e. Periode Laporan Tahunan

Penanggung Jawab Seksi Operasional, laporan berupa:

- 1) Perjanjian kerja agen PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Dengan jadwal penerimaan laporan di kantor cabang pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- 2) Operasional Inkaso
 - a. Surat Penetapan Target Penagih
 - b. Laporan Penetapan Target Penagih
 - c. Penilaian Hasil Kerja Penagih Dengan jadwal penerimaan laporan di kantor cabang pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Penanggung Jawab Seksi Administrasi dan Logistik, dilaporkan oleh:

- 1. Sektor Personalia, laporan berupa:
 - a) File lampiran neraca tahunan
 - b) Print out lampiran neraca tahunan

Dengan jadwal penerimaan laporan di kantor cabang pada tanggal 15 bulan berikutnya.

f. Periode Laporan Insidentil

Penanggung Jawab Seksi Operasional, laporan berupa:

- 1) Laporan realisasi biaya diklat agen Dengan jadwal penerimaan laporan di kantor cabang 10 hari setelah realisasi
- 2) Laporan biaya pakaian dinas agen Dengan jadwal penerimaan laporan di kantor cabang 10 bulan berikutnya.
- 3) Laporan realisasi biaya cuti agen Dengan jadwal penerimaan laporan di kantor cabang 20 hari setelah realisasi.

Dilaporkan oleh Operasional Inkaso, laporan berupa:

a) Surat Jaminan Penagih Dengan jadwal penerimaan laporan di kantor cabang 30 hari setelah pengangkatan.

Penanggung Jawab Kepala Perwakilan, dilaporkan oleh :

- 1) Sektor Pengawasan, laporan berupa:
 - a) Tindak Lanjut Surat Pemberitahuan Masalah (SPM) Dengan jadwal penerimaan laporan di kantor cabang 30 hari setelah diterima nota SPM.

Apabila terjadi keterlambatan pada penyampaian yang tertera diatas maka penanggung jawab laporan akan dikenai sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Terlambat selama 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari dikenai pemotongan gaji 1 %.
 - 2) Terlambat selama 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) hari dikenai pemotongan gaji 2 %.

2.4 Penanganan Arsip PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember

Penanganan arsip yang akan disampaikan berikut ini lebih diarahkan pada penanganan berkas arsip dari penerbitan polis khususnya di lingkungan pertanggungan perorangan. Pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember dikenal istilah BAP yaitu Bundel Arsip Polis yang merupakan suatu kumpulan berkas penutupan asuransi jiwa. Penanganan arsip dilakukan oleh kantor pusat bagian arsip pertanggungan perorangan dan kantor cabang bagian pertanggungan.

Maksud dan tujuan pengelolaan arsip pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember adalah menyusun kumpulan berkas penutupan asuransi jiwa dalam satu bundel, menyimpan, memelihara, mengendalikan agar mudah diperoleh bila diperlukan.

Kumpulan berkas asuransi jiwa atau yang lazim disebut sebagai bundel arsip polis, terdiri dari :

- a. Lembar Data Master
- b. Tembusan Polis
- c. Salinan / fotocopy identitas (jati diri) calon pemegang polis / tertanggung
- d. Tembusan Berita Keputusan
- e. Tembusan Bukti Penerimaan Premi Pertama (BP3)
- f. Asli / Salinan Surat Permintaan Asuransi Jiwa,
- g. Asli / Salinan Surat Keterangan Kesehatan (SKK)



3.1 Deskripsi Pelaksanaan PKN

Dalam pemenuhan persyaratan Akademik untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan telah dilaksanakan PKN yang nantinya akan penulis lanjutkan dengan pembuatan laporan yang berhubungan dengan perpajakan kemudian melaksanakan PKN di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember.

Selama pelaksanaan PKN di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember telah banyak mendapat tambahan pengalaman secara langsung mengenai penanganan, cara kerja terutama masalah perpajakannya. Sehingga disini dapat menerapkan pula secara langsung apa yang dipelajari selama di bangku perkuliahan ini pada kasus yang nyata.

Di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember ini telah melaksanakan PKN selama 1 (satu) bulan yaitu mulai tanggal 01 Mei s/d 01 Juni 2002. Dalam jangka waktu satu bulan ini banyak kegiatan yang dilakukan ditempat PKN, antara lain:

Tabel 1 : Aktivitas / Kegiatan PKN

	AKTIVITAS / KEGIATAN PKN
MINGGUI	 Pengenalan kepada karyawan-karyawati PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember. Diberi penjelasan mengenai kegiatan yang dilakukan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember.
	 Diberi penjelasan mengenai perpajakan yang dilakukan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember.
MINGGU II	Membantu mengklasifikasikan slip setor premi.
MINGGU III	Membantu mengisi buku ekspedisi.
MINGGU IV	Mengumpulkan data-data perpajakan terutama PPh pasal 21 yang diperlukan dalam menyusun

laporan ini.

 Melakukan wawancara langsung pada setiap pegawai yang bersangkutan mengenai tugastugas dari masing-masing bagian yang diperlukan untuk mencari penjelasan dari struktur organisasi.

Keterangan kegiatan PKN:

Minggu I

Dalam Minggu I ini kami oleh pihak PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember diperkenalkan pada karyawan di bagian TU Operasional dimana kami ditempatkan kemudian kami diberi penjelasan mengenai kegiatan perpajakan yang ada di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember. Beberapa macam jenis pajak yang dilakukan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember yang merupakan pajak terbesar yang harus disetor ke kas negara adalah Pajak Penghasilan atas pegawainya (PPh pasal 21).

Minggu II

Dalam Minggu II ini, kami diberi tugas untuk mengklasifikasikan slip setor premi. Slip setor premi adalah slip yang berisi satu atau lebih data pembayaran premi disusun berdasarkan tanggal pembayaran dan sub rayon atau regional penagihan, serta nama penagih. Selama periode satu bulan slip setor premi yang masuk atau diterima oleh TU Operasional, akan dibendel menjadi satu.

Minggu III

Memasuki Minggu III ini, kami diberi tugas untuk mengisi buku ekspedisi. Buku ekspedisi yaitu buku yang berisi nomor NB (kode perwakilan Jember) pemegang polis, sub rayon penagihan, nama penutup, nama pemegang polis serta besar premi pertama. Buku ini dijadikan acuan pada pemberian nomor NB pada masing-masing surat

permintaan calon pemegang polis. Pengisian atau penyimpanan data pada buku ini disusun berdasarkan tanggal masuk Surat Permintaan (SP).

Minggu IV

Dalam Minggu terakhir kami mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan laporan, antara lain :

- a. Data mengenai pegawai, baik mengenai jumlah pegawai serta pegawai yang kena PPh pasal 21;
- b. Data yang berhubungan dengan mekanisme PPh pasal 21 antara lain bagaimana pemotongan, penyetoran, pelaporan yang dilakukan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember.
- 3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)

 Jember dalam Kewajiban Perpajakan

3.2.1 Landasan Hukum Pelaksanaan PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap

Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang berbunyi :

"Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri ".

3.2.2 Beberapa Pengertian yang Berhubungan dengan Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap

Beberapa pengertian tentang istilah-istilah dalam perpajakan telah diberikan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan. Adanya pengertian yang baku tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya

salah penafsiran terhadap pelaksanaan dari pasal-pasal dalam setiap perundang-undangan dan peraturan-peraturan pajak lainnya.

Beberapa pengertian tentang istilah-istilah dalam pelaksanaan Pajak Penghasilan pasal 21 Atas Pegawai Tetap :

- Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dinyatakan dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- 3. Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
- Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.
- Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.
- Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang

terutang ke Kas Negara atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

3.2.3 Pelaksanaan PPh pasal 21 di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember

Di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember, Pajak Penghasilan pasal 21 dikenakan atas penghasilan berupa gaji bulanan, tunjangan, honorarium yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Tunjangan yang diberikan pada setiap pegawainya meliputi:

- a. Tunjangan Umum;
- b. Tunjangan Married Pegawai;
- c. Tunjangan Fungsional Penagih;
- d. Tunjangan Pemegang Kas;
- e. Tunjangan Kemahalan Pegawai;
- f. Tunjangan Jabatan KUP;
- g. Tunjangan Pemeliharaan KUPD.

Pajak Penghasilan pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember itu sendiri, karena PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember yang berkedudukan sebagai pemberi kerja, sehingga mempunyai hak sebagai berikut:

- Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, menyetor PPh pasal
 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim;
- Penyetoran Pajak dilakukan dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi atau kantor Pos dan Giro, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya;
- c. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun mengalami nihil dengan menggunakan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat selambatlambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya;
- d. Apabila dalam bulan takwim terjadi kelebihan pembayaran atau penyetoran PPh pasal 21, maka kelebihan tersebut dapat

- diperhitungkan dengan PPh pasal 21 dan pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan;
- e. Pemotong Pajak wajib memberikan bukti pemotongan pajak PPh pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat melakukan pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima THT, penerima pesangon dan penerima dana pensiun iuran pasti;
- f. Pemotong wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak dalam waktu dua bulan setelah bulan takwim berikutnya.

3.2.4 Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Pemotongan PPh pasal 21

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember yang berkedudukan sebagai pemberi kerja mempunyai hak untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21 kepada karyawan atau pegawainya. Akan tetapi dalam masalah perhitungan besarnya pajak penghasilan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember tidak melakukan perhitungan secara langsung karena semua perhitungannya sudah diprogram dari Malang, sehingga PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember tinggal memasukkan data setiap wajib pajak dengan dasar daftar gaji bulan lalu dan dengan sendirinya akan dapat diketahui besarnya pajak. Kemudian setelah diketahui besarnya pajak untuk setiap pegawainya, maka pihak PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember tinggal melakukan pemotongan langsung dari gaji yang akan diterima setiap pegawainya.

Mengenai masalah pemotongan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember tidak semua pegawai dipotong PPh pasal 21. Untuk data sampai dengan bulan Juni 2002 yang kena PPh pasal 21 hanya 10 pegawai.

Berikut ini adalah daftar nama pegawai tetap pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember yang dikenakan PPh Pasal 21:

Tabel 2 : Daftar Nama Pegawai Tetap yang dikenakan PPh Pasal 21

NO.	NAMA	PPh Pasal	21 yang terutang
1	Drs. Abdul Kadir	Rp.	46.000,00
2	Sugiono	Rp.	78.000,00
3	Elviera Alya	Rp.	42.000,00
4	Farida Dwikorawati	Rp.	43.000,00
5	I Made Warta	Rp.	28.000,00
6	Budianto	Rp.	19.000,00
7	Abdul Azis	Rp.	23.000,00
8	Sony Sumarsono, BSc	Rp.	44.000,00
9	Dwi Purwanto	Rp.	50.000,00
10	Decky Legowo	Rp.	55.000,00
	JUMLAH	Rp.	428.000,00

Sumber: PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember, (2002)

2. Penyetoran PPh pasal 21

Setelah mengetahui PPh pasal 21, sebelum melakukan penyetoran ke Bank Mandiri, terlebih dahulu melakukan pengisian lembar SSP sebanyak 5 lembar yang terdiri dari lembar 1 s/d lembar 5. Lembar SSP itu dapat diambil dari KPP Jember, dan apabila sudah selesai dalam penulisannya, pengerjaan pengisian lembar SSP kemudian ditanda tangani oleh penanggung jawab penyetoran yaitu Bagian Administrasi dan Logistik. Pengisian ini biasanya dilakukan sehari setelah pembagian gaji pada setiap pegawainya. Dalam penyetoran PPh pasal 21 ini disertakan 5 lembar SSP itu, kemudian oleh pihak bank memberikan bukti penyetoran

atau pembayaran berupa stempel/cap dan tanda tangan dari pihak bank yang menunjukkan tanggal penyetoran pajak tersebut.

Di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember biasanya melakukan penyetoran sebelum tanggal 10 setiap bulannya yaitu pada tanggal 8. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya keterlambatan yang dapat mengakibatkan pengenaan denda pada pihak PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember. Kelima lembar SSP yang telah diberi bukti penyetoran oleh pihak bank, kemudian akan dikembalikan pada pihak PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember yang sebelumnya telah diambil untuk lembar kedua dan lembar keempat oleh pihak bank. Jadi yang dikembalikan pada pihak PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember hanya lembar pertama, lembar ketiga dan lembar kelima.

Dengan ketentuan mengenai kelima lembar SSP yang digunakan untuk sarana pembayaran ke bank oleh pihak PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember itu sudah ada ketentuan untuk setiap lembarnya, antara lain :

- a. Lembar 1 SSP asli untuk Wajib Pajak;
- b. Lembar 2 SSP copy untuk KPP melalui Bank Mandiri;
- c. Lembar 3 SSP copy untuk dilaporkan ke KPP Jember;
- d. Lembar 4 SSP copy untuk Bank Mandiri;
- e. Lembar 5 SSP copy untuk arsip bagi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember.

Dalam hal penyetoran ini digunakan lembar SSP karena SSP mempunyai fungsi, yaitu : Sebagai sarana untuk membayar pajak dan sebagai bukti pelaporan pembayaran pajak.

Kemudian yang menyetorkan ke Bank Mandiri dari pihak PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember biasanya dilakukan oleh Bagian Kasir Keuangan yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan dalam besarnya penyetoran pajak serta dalam pengisian lembar SSP yang akan dijadikan sarana penyetoran ke bank ditanggung sepenuhnya oleh bagian kasir keuangan itu sendiri secara prabadi. Dimaksudkan agar dalam

pengerjaan perpajakan benar-benar dikerjakan secara teliti dan jangan sampai terjadi kekeliruan yang akhirnya akan dapat merugikan perusahaan.

3. Pelaporan PPh pasal 21

Dalam hal pelaporan ke KPP pihak PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember terlebih dahulu melakukan pengisian SPT Masa PPh pasal 21 mengenai jumlah pegawai yang dipotong PPh pasal 21 serta total keseluruhan besarnya PPh pasal 21 pada bulan tersebut. Dilakukannya pengisian SPT ini dikarenakan SPT merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang menurut ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam masalah pengisian SPT perlu diketahui mengenai kewajiban mengisi, menanda tangani dan menyampaikan SPT sebagai sarana pelaporan PPh pasal 21, antara lain :

- a. Setiap pemotong pajak wajib mengisi, menanda tangani dan menyampaikan SPT PPh pasal 21 ke KPP tempat pemotong pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat;
- b. Dalam hal pemotong pajak adalah badan, SPT Masa PPh pasal 21 harus ditanda tangani oleh pengurus;
- c. Dalam SPT Masa PPh pasal 21 disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir;
- d. Dalam SPT PPh pasal 21 dilampirkan dengan lampiran yang ditentukan dalam petunjuk pengisian SPT PPh pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Biasanya pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember melakukan pengisian SPT Masa bersamaan dengan saat pengisian SSP, sehingga pada waktu melakukan penyetoran ke bank dibawa juga lembar SPT-nya. Hal ini ditujukan untuk menghindari kelalaian sewaktu akan melakukan pelaporan ke KPP Jember. Saat pelaporan ke KPP tersebut

persyaratan yang harus dibawa adalah SPT Masa yang disertai dengan SSP sebagai bukti telah melakukan penyetoran ke bank. Lembar SPT yang dibawa hanya satu lembar yang nantinya untuk arsip KPP, sedangkan untuk lembar SPT yang satunya untuk arsip pihak PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember. Sedangkan untuk lembar SSP hanya untuk lembar ketiga saja, karena untuk lembar kesatu dan kelima disimpan sebagai arsip oleh pihak PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember. Pelaporan ini biasanya dilakukan pada tanggal 15 setiap bulannya guna pelaporan pajak terutang bulan lalu. Hal ini ditujukan untuk penghindaran pengenaan sanksi administrasi berupa denda jika melakukan keterlambatan.

Setelah melakukan pelaporan ke KPP Jember, pihak KPP Jember memberikan bukti penerimaan surat yang isinya mengenai jenis pajak untuk masa pajak bulan lalu kemudian oleh penanggung jawab pelaksana bagian perpajakan berkewajiban menyimpan bukti penerimaan surat dari kantor pajak itu sebagai arsip perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara bahwa seiama ini pihak PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember belum pernah mengalami keterlambatan dalam masalah penyetoran sampai dengan masalah pelaporannya.

3.2.5 Penilaian Atas Mekanisme Pelaksanaan Masa PPh pasal 21

Mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan masa PPh pasal 21 atas pegawai tetap yang dilaksanakan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember, dapat dilakukan penilaian bahwa mekanisme yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengacu pada Undang-Undang Pajak Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pasal 21 yang menetapkan besarnya PTKP maupun Tarif Pajak yang digunakan sebagai dasar pemotongan PPh pasal 21 sebagai berikut:

a. PTKP

Undang-Undang Pajak Nomor 17 tahun 2000 pasal 7, besarnya PTKP yang diberikan adalah sebagai berikut :

- 1. Rp. 2.880.000,- untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi;
- 2. Rp. 1.440.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- Rp. 2.880.000,- tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- 4. Rp. 1.440.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan sekeluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

b. Tarif Pajak

Undang-Undang Pajak Nomor 17 tahun 2000 pasal 17, tarif pajak yang ditetapkan bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah sebagai berikut :

Tabel 3: Lapisan Penghasil Kena Pajak

asil Ke	na Pajak	Tarif
s/d	Rp. 25.000.000,-	5 %
s/d	Rp. 50.000.000,-	10 %
s/d	Rp. 100.000.000,-	15 %
s/d	Rp. 200.000.000,-	25 %
		35 %
	s/d s/d s/d	s/d Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-

Mengenai pelaksanaan perpajakan, tidak pernah mengalami keterlambatan sehingga terhindar dari sanksi administrasi baik berupa bunga maupun dalam bentuk benda karena telah sesuai dengan acuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Mengenai penyetorannya PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember tidak pernah melebihi batas waktu penyetoran yaitu tanggal 10 bulan takwim berikutnya sehingga terhindar dari pengenaan denda 2 % per bulan. Kemudian mengenai pelaporannya, sesuai dengan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Pajak Nomor 16 Tahun 2000 yang menetapkan mengenai batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan yaitu sebagai berikut:

- Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak;
- Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.

Pelaporan yang dilakukan oleh pihak PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember tidak pernah melebihi batas waktu penyampaian SPT, sehingga PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember terhindar dari pengenaan sanksi administrasi seperti dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pajak Tahun 2000 yaitu:

- a. Untuk SPT Masa sebesar Rp. 50.000,-
- b. Untuk SPT Tahunan sebesar Rp. 100.000,-

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember telah melaksanakan kewajiban dengan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran dalam perpajakan dan seluruh kegiatannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

IV. PENUTUP

Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, terselesaikannya Laporan Program Kerja Nyata ini dengan judul " Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan Masa PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember ".

Namun dalam penyusunan laporan ini mungkin masih terdapat kekurangan sehingga diharapkan masukan dari pembaca dan dapat bermanfaat seoptimal mungkin, selanjutnya terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata, karena disadari bahwa laporan ini dapat terselesaikan berkat bantuan, dukungan, serta dorongan dari semua pihak.



DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, 2000. Perpajakan (Edisi Revisi). Yogyakarta, Andi.
- Sukamto, Eddy Tri. 2000, Panduan Praktis PPh Pasal 21 / 26. Jakarta. CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Gitamedia Press, 2000. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Surabaya.
- Citra Umbara, 2000. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan, Bandung.

Universitas Jember, 1998. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.

Waluyo, 1999. Perpajakan Indonesia, Jakarta, Salemba Empat.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121 Email : Fisipunej @ jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No.: 13/2 /J25.1.2/PP.9/2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantam dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	Dini Wanti Susanti	99- 1050
2.	Indah Suryani	99-1032

untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Asuransi Jiwasraya Jember, selama 30 hari terhitung sejak tanggal 01 Mei 2001 s/d 01 Juni 2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanaan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 25 April 2002

Tembusan kepada Yth.:

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.

2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

brkudmagang.msword



Digital Repository Universitat PT. ASURANSI JIWASRAYA (

Jl. Pb.Sudirman 31 Jember Telp. (0331) - 4876130 - Fax. (0331) 487464

SURAT KETERANGAN

NO: 0232 SM - NB06 2002

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

SUGIONO

Jabatan

: Branch Manager

PT.ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)

Alamat

: Jl. Pb.Sudirman 31 Jember

Menerangkan bahwa:

Nama

: DINI WARTI SUSANTI

N.I.M.

: 99.1050

Mahasiswa : FISIP. "UNIVERSITAS JEMBER"

Telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata (Magang) di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jember Branch Office , mulai tanggal 01 Mei 2002 sampai dengan tanggal 01 Juni 2002 , dengan mengambil judul MEKANISME PENYETORAN DAN PELAPORAN MASA P.PH PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP DI PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) JEMBER

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagai mana mestinya.

Jember, 02 Juni 2002

PT. ASURANSI JIWASRAYA(PERSERO) JEMBER BRANCH OFFICE

SUGIONO Branch Manager

Cc.Arsip.

	Q.,	2 0
TOTAL SOLD TO TOTAL SOLD TOTAL SO		NEALLY STATE OF THE CONTRACT O
		NAMA - PEGAWAI
		ZUGGON

			_	2	12			ď	15.	E			4	2	· C	
д ж.		090 140	778 910	10.171,103	10.436.642			955.745	4,762,142	178 176			795 174	230,647	307 656	
		-	3.5	10.	10.			40					CT.	12	E	
POT.		8 640,000 10,381,375	9,082,370	4.022.268	4 058,349			32,365	827 849	S1 2545			60 630	84, 7,40	640 000 10 614 224	
Ē,		10.38						8,492	0	195.6			10.2	7.184.	10.6	
Т,К р		000 ot	7.200 000	2.880.000	RRD, Orie			7.200.000	600 R 640 000	R Kan Don			8.640.000 10 260	5,760 000	40 . OOF	
0.					O.				α						, CC	
PFNS		667 800	586 320	437 600	453 600			519 960	453 600	536. 760			567 840	453 600	580 773 640 8	
18					7.49 4				200 4	70 8					R40 7	
RY JAR		1 073 575	1 594.000	709.668	7.847			772.405	6 6664	784 470			14040, 790	970 769	1 200 5	P.C
SETOHUM		00. 418	250 40	00, 27.2	110 SAS			06,114	(IU) (IOO	107, 20			204 BD	00 260	580 86	
AS. IMI.	,	47)	98	8	1.1 4194			448	14 584 9	15 689 407,20			21 05% 804	414	24 611 4	
STATES		8/03 00 21	87512	6,700 00 14	9			60 15	K/03				NC.	8 /611 00 19	龙	
STA TIMI AH		F. 0.	76.9	18.	310			340	8.416.01	4.65			640	018	57.0	
		7,00	9.321	1. 183	1 2517			1 287	516.0	1, 307			1 754	1 617	2 1000	
- ATM		C C	C.	c	0.00			С	C	c			C C	c	c	
PDDFT		ARDIN KADIR	9	00 D	TKORAW			PR TO	00	8 Q			ARSOND 10	NATO 00	UNIO:	
NAMA - PEGAWAT		DRS ARDITL	SUBTOND 623, 769, 20	FLVTFRA ALVA 667 781 00	EARTON DWIKERAWATT			T MANE WARTA	RUDIANTO 675 416,00	APDUL 4713 568,450,60			SONY SUMARSOND RSC.	DMT PURWANTO	7FC8 / LFB080 079 973 40	
NOPPEN T	RIAYA PRODUKSI	1 18733379	2 (80%)10 698 000.000 1	3 19347236 \$15 000,00	4 18945402 540 000,00	51	NKOSO	419 000,000	6. 18240879 540-000,00	7 17512443		RIAYA OVERHEAD	8 18133723 676 000 00 1	9 10146265 540 000,000 1	921 000,000 198	- 10 - 10 - 10
NO.	RIAYA	795	0.00	× 2.	540	TIMI OH	BINYA TRKASA	2 0 1 4	5.40	7, 635	TI IMI TH	RIAYA (R 676	0 0000	2.0	TIMENH





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

JEMBER

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR 3

Untuk dilaporkan oleh WP ke KPP

NPWP Diisi sesuai dengo NAMA W ALAMAT	P :	PT. Л.		AI JII DIRMAL	ABRAY.	5 0 0 A (P. I	LERO .)		s].[c	0 0 1
MAP/Kode	Jenis P	ajak	Kode Jo	enis Se	toran				Uraian	Pembay	zaran
				Masa	a Pajak						Tahun
Jan Peb	Mār	Apr	Mei	Jun	Jűi	Ağs	Sep	Okt	Nỗp	Ďеs	2 0 0 1 Diisi tahun terutangnya pajak
Nomor Ket Diisi sesuai Non Jumlah Per Diisi dengan rup Rp. 1.5	or Ketetapa nbayára iah penuh	n	KPKB, SKP		/ L					ATUS L	IRA POLUE RIPO
1.	LANG ALANG	ggal Cap.dau Live . JEIVIB	ER	AR-201 PERSE	IRO) (A)H		Nan	na Jelas	N. T.	The day tam	enyetor 1), tgl 25+03+2002 di umgan 20 5, 26
Ruang Vali							Nan	ia Jeins			

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01



DEPARTEMENTAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK

(SSP)

LEMBAR [

Untuk arsip WP

							*
NPWP :]-[] di	isi sesuc	ii kartu	NPWP .
Nama WP							
Alamat WP :							
3. "					Kode	Pos [
Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran (MAP)	**	l	Jraian	Pemb	payara	n *)	
0 1							
iisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar l etoran : Masa Tahunan eri tanda silang pada kolom yang berkenaan	Final	STP	SKP	кв [SKF	КВТ	Tahun
Jan Peb Mar Apr Mei	Jun Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud
eri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, fii	ial dan pembayaran S	TP, SKPKB,	SKPKBT	masa ya	ing berken	aan	
Nomor Ketetapan : Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKE	/	/[/[,	
Jumlah Pembayaran Diisi dengan pembayaran rupiah penuh	Terbilang : Diisi dengan huruf			-			
Ruang Teraan Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / K	PKN						
Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Persepsi /		V			Penyet		
Cap dan tanda tangan				•••••			tangan .
Nama Jelas :		Nama J	lelas :				

- *) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 : Tambahan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

pository Universitas Jember surat setoran Pajak (SSP)

LEMBAR 2 Untuk KPP melalui KPKN

NPWP :	diisi sesuai kartu NPWP
Nama WP	
Alamat WP :	
	Kode Pos
Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran (MAP)	Uraian Pembayaran *)
0 1	
Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1	
Setoran : Masa Tahunan Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan	Final STP SKPKB SKPKBT Tahun
Jan Peb Mar Apr Mei J	Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des setoran dimaksud
Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, find	al dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan : Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT	
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh	Terbilang : Diisi dengan huruf
Ruang Teraan Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KP	PKN .
Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos Tanggal	Wajib Pajak / Penyetortgl Cap dan tanda tangan
Nama Jelas :	Nama Jelas :

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 : Tambahan Informasi:

Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek

Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KELLIGAN RICE DOSITOR VINNERALISATION PAJAK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

(SSP)



Untuk dilaporkan oleh WP ke KPP

NPWP :			diisi sesuai	kartu l	NPWP		
Nama WP		**********					
Alamat WP :							
			Kode F	Pos [
(MAP) O 1		Uraian P	embayarar			********	
etoran : Masa Tahunan eti tanda silang pada kolom yang berkenaan	Final STP	SKPKI	B SKP	КВТ	Diis	Tahu i Tuhur	n 1 Pajak
Jan Peb Mar Apr Mei Jun	Jul Ags	Sep (Okt Nov	Des			naksud
eri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final da	n pembayaran STP, SKF	KB, SKPKBT m	asa yang berken	aan			Ш
Nomor Ketetapan : Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT	1	1			/		
Dilai dangan pambanaran rupiah penuh	bilang : i dengan huruf						
Ruang Teraan Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPK)	7	h					
		(*)					de:
Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos o	dan Giro		ijak / Penye			ortestas.	
Cap dan tanda tangan		***********		an tanda			
Nama Jelas :	Nar	na Jelas : .					

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 : Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek

Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

epository Universitas Jember SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

Untuk Bank Persepsi/ Kantor Pos & Giro

NPWP :	— ditsi sesuai kartu NPWP
Nama WP	
Alamat WP :	
n 5	Kode Pos
<u> </u>	
Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran (MAP)	Uraian Pembayaran *)
0 1	
Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar l	
Setoran : Masa Tahunan Final Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan	STP SKPKB SKPKBT Tahun Diisi Tahun Pajak
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul	Ags Sep Okt Nov Des setoran dimaksud
Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran	n STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan : / / / / / / / / / / / /	
Jumlah Pembayaran Diisi dengan pembayaran rupiah penuh Rp Terbilang Diisi dengan huru	;
Ruang Teraan Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN	
Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal	Wajib Pajak / Penyetor, tgl Cap dan tanda tangan
Nama Jelas :	Nama Jelas :


- *) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 : Tambahan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R DIREKTORAT JENDERAL PA KANTOR PELAYANAN PAJAK

Repositorandowersitas

(SSP)



diisi sesuai kartu NPWP NPWP Nama WP Alamat WP Kode Pos Uraian Pembayaran *) Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran (MAP) 0 1 Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 STP SKPKB SKPKBT Masa Tahunan Tahun Setoran Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud Peb Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Mar Apr Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan Nomor Ketetapan Diisi sesuai Nomor Ketetapan: STP, SKPKB, SKPKBT Jumlah Pembayaran Terbilang Diisi dengan pembayaran rupiah penuh Diisi dengan huruf Rp Ruang Teraan Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Wajib Pajak / Penyetor Tanggal, tgl Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 : Tambahan Informasi .

Nama Jelas :

Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek

Nama Jelas :

Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



Digital Repository Universitas Jember DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL, PAJAK

Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

Kepada Yth, Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

di	

SURAL PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

Golongan Pegawai	Jumlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh yang dipotong			
(1)	(2)	(3)	(4)			
Pegawai Tetap		Rp	Rp			
Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produk- si Tantiem, Gratifikasi dan Bonus		Rp.	Рр			
Pensiunan dan Peneri- ma Pembayaran ber- kala lainnya	7000000 AUGUS III	P.p	Вр			
Pegawai Harian/ Mingguan)E************************************	Rp	Rp			
Pegawai Satuan		Rp	Rp			
Pegawai B mongan	(AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY CALLS	Ep	17p			
Pegawai Honorer		Ap	Rp			
Penerima Honorarium	***************************************	Rp	P.p			
Penarikan Juran Dana Pensiun pada Dana Pensiun Pegawai dengan status		Rp	Rp			
Wajib Pajak Luar Negeri		Rp	Rp			
Penerima Imbalan Jasa (Orang Pribadi)		Rp	Rp			
JUMLAH		Rp.	Pr			

PPh Pasal 21 yang dipotong fi Digital Repository Universitas Jember

Golongan Penghasilan	Jurnlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Penerima Uang Pesang- on, Uang Tebusan Pen- siun, Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua yang di bayarkan seka- ligus, dan Hadiah atau Penghargaan Perlomba- an		Rp.	Rp
2. Petugas Dinas Luar Asuransi dan Petugas Petugas Barang yang menerima Komisi		Rp.	Rp
3. Pejabat Negara, Pega- wai Nege i Sipil, Ang- gota ABRI dan Pensi- unan yang, menerima Honorarit m dan Im- balan lain yang dibe- bankan kepada Keuang- an Negara/Daerah		Rp	Rp
JUMLAII		Rp	Рр

Lampiran:

- 1. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 2. Lembar ke-3 Surat Sctoran Pajak (SSP PPh Pasal 21/26) 3. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebanyak ...

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benau, lengkap dan tidak bersyarat

HSI OLEH KPP

iterima tan	ggal, 20	1
	Petugas,	Nam
	Tanda tangan, nama dan cap	N P
		Alam
	NIP	

Untuk Pemotong PPh Pasal 21 Bendaharawan Pemerintah tidak perlu mengisi. Coret yang tidak perlu

					****	20,	
	1	emoto	ngan	Pajak			
Nama							
NEWP	1	******					
Alamat							
	The	otio ram	pers transco	10000000	all as an		
	3,711	iem Tath	Tarrer.	SERVICE	dan e:	ifi.	



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama

: DINI WARTI SUSANTI

Nomor Induk Mahasiswa

: 99-I050

Alamat

: JL. KARIMATA I No. 2 JEMBER

Jurusan

: Ilmu Administrasi

Program Studi

: D-III Perpajakan

Judul Laporan

MEKANISME PENYETULAN dan PELAPORAN MASA

PPh Pasal 21 ATAS PEGAWAI TETAP di PT. ASUMAMSI

JIWASRAYA (PERSERO) JEBER

Dosen Pembimbing

: Drs. H. Hartono Ljulianto

No.	Hari/Tgl	Jam	Uraian Kegiatan	TTD Pembimbing
1.	Senin,29Juli02		KONSULTASI JUDUL	May
2.	Senin,5-08-02		KONSULTASI BAB I	of Cay
3.	Rabu, 7-08-02		REVISI BAB I	(80)
4.	Sabtu, 10-08-02		KONSULTASI BAB II	Og
5.	Senin, i2-08-02	0.4	REVISI BAB II	(Su)
6.	Rabu, i4-08-02		NONSULTASI BAB 111	189
7.	Jumat, 16-08-0	2	Ravisi bal 111	dy
8.	Senin, 19-08-Q2		ACC	- Org
9.				/
10.				Demoistage 28
11.			1 6 3	Maik Bri Perpustakaan
12.				UNIVERSITAS JEMBER
13.				
14.				
15.				

Catatan: 1. Harap dibawa pada setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing

Diserahkan ke bagian akademik saat akan ujian Laporan Akhir.